



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 03 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 07 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 124/06/VIII/2008, pada tanggal 02 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pentadu Timur, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama pada alamat yang sama hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arjun Kamuulo, lahir pada tanggal 31 Maret 2009, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan berjanji kepada Penggugat setelah menikah Tergugat tidak akan minum-minuman keras lagi, akan tetapi kenyataannya janji tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, karena setelah menikah Tergugat masih tetap mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan mengajak Penggugat bertengkar, hingga membuat resah warga setempat;
 - b. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja, dan lebih memilih di rumah. Sehingga yang bekerja adalah Penggugat, bahkan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri itupun dari hasil Penggugat mencari upah;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, karena selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan paman

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun paman Tergugat sendiri, akan tetapi hal itu tidak benar adanya;

6. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 Tergugat di laporkan oleh Penggugat kepada Kepala Pedukuhan Pentadu Timur, saat itu Penggugat dan Tergugat di mediasi, akan tetapi hanya saat itu Tergugat berjanji untuk tidak minum-minuman keras dan tidak akan menuduh Penggugat lagi, namun akhirnya Tergugat mengingkari semua janji-janji tersebut, karena Tergugat hingga sekarang masih sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan ketika mabuk sering menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain;

7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021, di mana Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Tergugat meminta untuk berpisah dengan Penggugat, sejak saat itu Tergugat memilih turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta. sejak itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Riston Pakili, S.H.I. Hakim Pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa posita gugatan point 1, 2, 3 dan 4 huruf a adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan point 4 huruf b tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang benar adalah Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat;
3. Bahwa posita gugatan point 5 dan 6 adalah benar;
4. Bahwa terhadap posita point 7 Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan masih ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikianpula Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/06/VIII/2008 tertanggal 02 Agustus 2008;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, saksi adalah sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dan terkadang Tergugat meminum-minuman keras sampai mabuk bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui lamanya;
- Ahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dengan Tergugat rukun dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan saksi sering memberikan uang kepada Penggugat untuk nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dengan Tergugat rukun dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar di persidangan, yaitu:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, kemudian kurang lebih satu tahun setelah pernikahan, mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat mabuk, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, kemudian sejak tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat mabuk, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para Pihak menunjuk Hakim Mediator yaitu Riston Pakili, S.H.I., namun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2009 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih tetap mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat malas untuk bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang ternyata Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus beserta penyebab-penyebabnya, dan Tergugat hanya membantah mengenai Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, sedang Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang pada puncaknya diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan dalil gugatannya, namun sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu memeriksa saksi-saksi serta pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Isinya menjelaskan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 RBg dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga dekat Penggugat, dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan. Oleh karena itu, keduanya telah memenuhi syarat formil saksi sehingga sah sebagai alat bukti (Vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh dua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman dari masing-masing saksi yang disertai dengan alasan bagaimana saksi mengetahuinya. Keterangan saksi pertama bersesuaian dengan saksi kedua dan relevan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, keduanya telah memenuhi syarat materil saksi (Vide Pasal 308 dan 309 RBg), sehingga sah dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, keduanya adalah teman dekat Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan kedua saksi Tergugat, majelis berpendapat bahwa keterangan keduanya tidak dapat melumpuhkan bukti saksi Penggugat, bahkan sebaliknya semakin memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan keduanya sudah 1 bulan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, kemudian berakhir dengan perpisahan telah menyebabkan hubungan keduanya menjadi retak (*syiqaq, broken marriage*), meskipun majelis telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melanjutkan kembali hubungan yang sudah retak, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena apabila tetap dilanjutkan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga sangat sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah halaman 83, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, dinyatakan bahwa:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبأه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامرجه منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika pernikahan sudah bergejolak, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, saat itu ikatan suami istri seperti tanpa ruh. Oleh karena ini melanjutkan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan. Dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya masuk neraka yang tidak ada pintu keluarnya.*

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian yang suci dan mulia (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta kasih, hormat menghormati serta membangun pola komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga dalam keadaan yang demikian, syari'at Islam maupun undang-undang yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.TlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide QS. An-Nisa ayat 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian sehingga dapat memberi waktu yang adil kepada anak hasil pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nizma Rizky Datau, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.TIm